

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tingginya prestasi korupsi di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai survey yang telah dilakukan oleh banyak instansi survey yang ada. Salah satunya survey dari Transparency International (TI) yang telah meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2013, saat ini, Indonesia berada pada peringkat 114 dari 177 Negara. CPI direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (*score*) dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Skor korupsi Indonesia saat ini ialah 32.¹ Di tahun 2013, secara global negara yang memiliki skor tertinggi. Negara tersebut adalah Denmark (91), Selandia Baru (89), dan Singapura (86). Di ASEAN, skor Indonesia jauh di bawah Brunei (60) dan Malaysia (50). Indonesia sedikit di bawah Filipina (36) dan Thailand (35). Namun skor Indonesia sedikit lebih baik dari Vietnam (31), Timor Leste (30), Laos (26) dan Myanmar (21).² Dari gambaran survey yang dilakukan dapat disimpulkan jika korupsi merupakan kejahatan yang butuh perhatian khusus dalam upaya pemberantasannya.

Tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia tidak hanya upaya suap atau penggelapan. Sama halnya “uang pelicin” yang sering digunakan oleh seseorang dalam upaya memperlancar urusan ataupun mempermudah administrasi

¹ <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>
diakses pada tanggal 16 April 2014 pukul 00:52

² *Ibid.*

yang membingungkan. Tindakan-tindakan lain yang secara tidak langsung memperlihatkan tumbuhnya budaya kolusi nepotisme maupun korupsi. Mengingat akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang sangat berdampak luas terhadap perkembangan bangsa, yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas oleh sebab itu korupsi digolongkan kedalam kejahatan *extra ordinary crime*.³

Dalam melakukan upaya pemberantasan maupun pencegahan, Indonesia saat ini telah memiliki tiga instansi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Ketiga instansi tersebut ialah Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK). KPK merupakan instansi baru yang dibentuk pada tahun 2003 karena instansi yang telah ada dianggap tidak efektif dan efisien. Adanya ketiga instansi ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun terjadi kekhawatiran akan adanya tumpang tindih kewenangan. Untuk itu, kewenangan KPK telah dibatasi terhadap kasus-kasus yang memenuhi kriteria sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat UU KPK). Salah satu syarat kasus yang ditangani oleh KPK ialah korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara. Sesuai dengan tugas KPK, tidak dapat menutup kemungkinan dibentuknya tim gabungan antara ketiga instansi tersebut dalam melakukan penyidikan kasus korupsi sampai pada proses peradilan.

³ Elwi Danil, 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya Cet.2*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Hlm 77.

Kepolisian dan Kejaksaan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan tingkat peradilan, berpedoman kepada aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat KUHAP). Sedangkan KPK tidak hanya berpedoman terhadap KUHAP namun juga berpedoman kepada aturan yang tercantum dalam UU KPK.

Penyidik KPK dalam melakukan penyitaan tidak lagi mengacu kepada ketentuan penyitaan yang terdapat pada Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP. Berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* maka ketentuan yang dipedomani KPK adalah Pasal 47 UU KPK. Ketentuan penyitaan yang dilakukan penyidik dalam KUHAP mengharuskan penyidik terlebih dahulu memperoleh surat izin dari Ketua Pengadilan sebelum melakukan penyitaan. Hal ini berbeda dengan ketentuan penyitaan yang diatur dalam UU KPK, Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Atas dasar dugaan kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.

Dengan adanya ketentuan di atas, mempertegas berlakunya ketentuan penyitaan oleh penyidik KPK yang diatur secara khusus dalam UU KPK. Dengan begitu penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Ketua

Pengadilan Negeri setempat. Namun tidak berarti penyidik dapat sesuka hatinya melakukan penyitaan, penyitaan harus dilakukan dengan alasan-alasan yang jelas.

Sejak berdirinya KPK, kurang lebih telah 400 kasus yang telah dilakukan penyidikan. Kasus-kasus yang ditangani oleh KPK menyangkut kerugian Negara paling sedikit 1 miliar rupiah selalu menjadi perhatian masyarakat banyak. Ketika seorang yang diduga melakukan korupsi, maka KPK akan melakukan penyelidikan untuk memastikan dapat dilakukannya penyidikan. Setelah bukti-bukti terkumpul, maka penyidik dapat melakukan penyitaan barang bukti untuk digunakan dalam pembuktiaan di saat penyidikan, pemeriksaan dan di peradilan.

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK seringkali menimbulkan kehebohan dalam sudut pandang masyarakat awam maupun pihak yang dikenakan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tak hanya terhadap surat-surat yang diduga berkaitan dengan perkara pidana korupsi, namun penyidik sering kali menyita benda-benda yang bukan objek tindak pidana korupsi. Pada kasus korupsi pengadaan alat simulator surat izin mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh Ir. Pol. Djoko Susilo sebagai tersangka. KPK tidak hanya melakukan penyitaan barang bukti seperti alat simulator SIM yang merupakan objek dari tindak pidana korupsi. Saat pelaksanaan penyidikan kasus tersebut KPK juga menyita benda-benda milik tersangka yaitu tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain.

Dalam proses pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh KPK, pelaksanaan tersebut juga pernah ditolak oleh pihak tersangka. Pelaksanan penyitaan kendaraan

milik Luthfi Hasan Ishak tersangka kasus pengurusan impor daging sapi, ditolak oleh pihak tersangka, karena penyidik KPK tidak melakukan penyitaan sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu alasannya, penyidik tidak memiliki kelengkapan administrative saat akan melakukan penyitaan.⁴ Sering kali perbedaan pendapat serta pandangan yang ada sehingga penyidik KPK dianggap telah melakukan penyitaan diluar kewenangan yang ada.

Pihak tersangka sering merasa bahwa penyitaan yang dilakukan penyidik terlalu berlebihan. Tidak hanya menyita harta yang dimiliki oleh tersangka, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap harta milik pihak ketiga, yang diduga merupakan pemberian dari tersangka. Akhirnya banyak muncul opini masyarakat yang juga berpikir bahwa penyitaan yang dilakukan KPK telah berlebihan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas penulis tertarik terhadap masalah tersebut, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**

⁴ http://news.mnctv.com/index.php?option=com_content diakses pada tanggal 16 April 2014 Pukul 22:17

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana biasanya, dalam membuat suatu karya ilmiah juga termasuk skripsi, agar pembahasan tidak jauh dari persoalan dan untuk memudahkan mencapai sasaran, maka diperlukan perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi oleh penyidik KPK?
- b. Apa saja kendala-kendala dalam melakukan penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi?
- c. Apa saja upaya yang dilakukan KPK dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana hukum pada Universitas Andalas dan untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang didapat, baik dari pendidikan formal maupun yang didapat dari masyarakat. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui proses pelaksanaan penyitaan barang bukti sampai pengamanan barang bukti hasil tindak pidana korupsi oleh penyidik KPK.
- b. Mengetahui kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi KPK dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi.
- c. Mengetahui solusi-solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana korupsi.
- b. Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat digunakan untuk menambah khazanah kekayaan literatur di bidang pidana korupsi.
- c. Sedangkan bagi penulis, berguna untuk memperluas wawasan dan pengalaman nyata dibidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi (termasuk penegak hukum) maupun para pengambil kebijakan sebagai bahan masukan guna memperbaharui peraturan perundang-undangan sehingga implementasi dan penerapannya dapat berjalan lebih baik. Selain itu, hasil penulisan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah dalam penulisan lebih lanjut dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teori

1) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵ Menurut Soerjono Penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh.⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2) *Due Process of Law*

Maardjono reskodiputro sebagaimana yang dikutip oleh Heri Tahir mengatakan bahwa istilah *due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan istilah proses hukum yang adil.⁷ Maardjono Reskodiputro menegaskan bahwa jaminan system peradilan pidana berpegang teguh pada “proses hukum yang adil” sangat penting, disadari bahwa setelah seseorang menjadi tersangka maka status hukumnya sebagai bagian masyarakat telah berubah.⁸ Hal tersebut dapat terkait dengan proses atau prosedur formal yang adil, logis, layak yang harus dijalani oleh yang berwenang. Misalnya saja proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak boleh menyimpang dari aturan. Walaupun

⁵ Soerjono Soekanto, 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Radjagrafindo Persada, Hlm.5.

⁶ *Ibid.*, Hlm. 8.

⁷ Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Hlm. 27

⁸ *Ibid.*,

KPK bisa melakukan penyitaan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, hal itu tidak berarti penyidik dapat menyita tanpa mengikuti prosedur yang ada.

Salah satu aspek penting dari kekuasaan hukum adalah adanya prinsip-prinsip acara pidana yang memberi jaminan di mana individu yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana akan diadili secara adil.⁹ Hal ini akan terkait dengan asas-asas yang tercermin dalam KUHAP (menurut penjelasan) dan Mardjono Reksodiputro membagi atas asas hukum dan asas khusus yaitu: ¹⁰

Asas-asas hukum:

- a) Perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun;
- b) Praduga tak bersalah;
- c) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d) Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e) Hak kehadiran terdakwa dihadapan pengadilan;
- f) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g) Peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas-asas khusus:

- a) Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- b) Hak seorang tersangka untuk diberitahukan persangkaan dan dakwaan terhadapnya; dan
- c) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

⁹ Heri Tahir. *Op.Cit.*, Hlm. 35.

¹⁰ *Ibid*, Hlm.32.

Dengan dijalankannya peraturan sesuai dengan ketentuannya, akan menciptakan proses peradilan yang adil, logis dan layak.

b. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

a. Penyitaan

Pengertian penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

b. Barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti dalam perkara pidana, adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan Barang dengan mana dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk membeli rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.¹¹

¹¹ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, Hlm 66.

c. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan itu dikelompokkan atas.¹²

- 1) Menyebabkan Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3)
- 2) Suap Menyuap (Pasal 5 s/d Pasal 13)
- 3) Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 8 s/d Pasal 10)
- 4) Perbuatan Pemerasan (Pasal 12 s/d Pasal 13)
- 5) Perbuatan Curang (Pasal 7s/d Pasal 12)
- 6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan (Pasal 12 Huruf i)
- 7) Gratifikasi (Pasal 12 bJo Pasal 12 c)

d. Penyidik

Pengertian Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

¹² KPK, 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Hlm.19.

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹³

Pengertian penyidik menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

e. Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengertian KPK menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

F. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagai mana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui:

a. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat

¹³ Gerry M. Rizki, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Permata Perss, Hlm. 193.

norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu KPK dan Tersangka yang kepadanya dikenakan penyitaan, kemudian hasil dari wawancara akan dikaitkan dengan aturan yang berlaku.

b. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan (*Field Research*). Data primer yang akan diperlukan dalam penelitian ini menyangkut tentang informasi barang bukti yang menjadi sitaan penyidik KPK.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah, data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder ini untuk mendapatkan:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, Hlm. 113.

- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- ii. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN.
- iii. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- iv. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- v. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- vi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Bahan hukum sekunder merupakan olahan atau pikiran pendapat ahli. Bahan hukum sekunder dapat berupa bahan bacaan berupa buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

¹⁵*Ibid.*, Hlm. 114.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Studi dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa data yang terdapat dilapangan. Studi dokumen dilakukan terhadap rekapitulasi laporan penanganan perkara pidana korupsi berbagai macam administrasi dalam penyitaan dan surat-surat penyitaan yang dibuat oleh penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden peneliti. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan. Secara umum daftar pertanyaan memiliki sifat:

¹⁶*Ibid.*,

- 1) Tertutup, yaitu daftar pertanyaan di mana jawaban-jawaban telah tersedia dan dapat dipilih oleh responden. Digunakan apabila peneliti mengetahui benar populasi yang akan ditelitinya.¹⁷
- 2) Terbuka, yaitu daftar pertanyaan bebas sesuai dengan fikiran responden. Digunakan apabila pengetahuan peneliti tentang responden adalah minimal sekali sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam.¹⁸
- 3) Campuran, yaitu daftar pertanyaan yang di mana sebagian jawaban pertanyaan telah tersedia dan dapat dipilih oleh responden dan sebagian lagi bebas sesuai dengan pikiran responden.

Sifat daftar pertanyaan yang digunakan dalam menghimpun data melalui wawancara untuk penelitian ini adalah campuran yaitu daftar pertanyaan yang di mana sebagian jawaban pertanyaan telah tersedia dan dapat dipilih oleh responden dan sebagian lagi bebas sesuai dengan pikiran responden yaitu penyidik KPK.

d. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode editing, yaitu kegiatan dengan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, Hlm. 26.

¹⁸ *Ibid.*

e. Analisa data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan dari penjelasan wewenang yang dimiliki KPK dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis akan mendapatkan kesimpulan dari hal yang diteliti.